



PUTUSAN

Nomor : 04/Pid.B/2012/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	ENDI SURYANTO ALIAS UCOK;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	25 tahun/06 Juni 1986;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan manunggal RT.06/ RW.02 Kelurahan
Agama	:	Islam, kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (dagang);
Pendidikan	:	SD;

Terdakwa II

Nama lengkap : BOY NURYONO BUDIMAN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 30 Oktober 1978;
Jenis kelamin : laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal: Pondok Petir RT.03/RW.01 Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (dagang);
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tertanggal 28 Oktober 2011 No.Pol : SP-Han/ /XI/2011/Reskrim, sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 November 2011 Nomor : TAP-...../0.2.34/ Epp.1/11/2011, sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011;
3. Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2011 No : PRINT- /0.2.34/Ep.1/12/2011, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 03 Januari 2012 No. 04 /Pen.Pid/Sus/2011/ PN.Dpk, sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Februari 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 26 Januari 2012 Nomor : 04 (2) / Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk., sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-15/0.2.34/ Ep.1/01/2012, tertanggal 02 Januari 2012 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 04/Pen.Pid/2012/PN.Dpk. tertanggal 03 Januari 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 04/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk., tertanggal 06 Januari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari Senin, tanggal 16 Januari 2012;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;
 - Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 01 Februari 2012 No. Reg. Perkara : PDM-63/Depok/08/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK dan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 Ayat 1 Ke -4 dan ke – 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK dan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan dari seluruh masa tahan yang telah dijalani Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2011 tanpa nomor Polisi, NOKIA MH32803008J446421, NOSH 28D2446731, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Larudi Marsal Alias Rudi Bin Maryadi;
- 1 (satu) buah kunci shock leter T dan 3 (tiga) buah mata kunci leter T, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Larudi Marsal Alias Rudi Bin Maryadi;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK dan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN untuk membayar ongkos perkara masing - masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan – ringannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-64/Depok/12/2011, tertanggal 22 Desember 2011, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK bersama – sama dengan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN pada hari Jum'at tanggal 17.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Toko Kolombus, Jalan Dewi Sartika No.21 A-C, Kelurahan Depok, kecamatan pancoran Mas, Kota Depok atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau meamnjat dengan memakai anak kunci palsu, perbautan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK bertemu dengan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN di depan Rumah Sakit Bakti Husada, Pondok Cabe Tangerang, lalu Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK dan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK bertemu dengan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN mencari target/sasaran dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol : B – 6088 – EUE yang dikendarai oleh Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang, kemudian ketika Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK dan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN melintas di pasar lama Toko Kolombus, Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK dan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun milik saksi neneg yang sedang diparkir di halaman toko Kolombus;
- Selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK dan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN berhenti lalu Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK langsung turun sedangkan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDI SURYANTO ALIAS UCOK langsung berjalan menuju sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun, setelah itu Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memaksa dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T, setelah sepeda motor tersebut menyala memasukan kunci kontak palsu agar tidak dicurigai oleh orang lain, tidak lama kemudian Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK kabur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun milik saksi Neneng tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yang sah yaitu saksi neneng. Setelah melihat Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Marun lalu Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN juga kabur. Selanjutnya Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK dan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun kepada saksi Larudi dengan harga sebesar Rp.1800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK dan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN, saksi Neneng Yunita mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke - 4 dan ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NENENG YUNITA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekitar jam 17.30 Wib di depan toko Kolombus yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No.21 A-C Kelurahan Depok, Kecamatan pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya pada saat itu saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut didepan toko kolombus karena saksi merupakan karyawan toko kolombus sehingga setiap hari motor tersebut saksi parkir di depan toko kolombus yang pada saat itu motor milik saksi tersebut saksi kunci stang saja, setelah itu saksi langsung pergi bersama karyawan lainnya dengan menggunakan mobil untuk bekerja di laur toko;
- Bahwa setelah saksi pergi bekerja di luar toko bersama rekan – rekan yang lainnya selanjutnya saksi pulang kembali ketoko sekitar jam 17.30 Wib pada saat saksi sampai di toko kolombus motor milik saksi yang diperkir didepan toko kolombus tersebut sudah tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada saat sepeda motor tersebut diparkir di depan toko kolumbus Para Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar motor tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dengan cara mengangsur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi LARUDI MARSAL ALIAS RUDI BIN MARYADI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 17.45 Wib di daerah Ciledug Tangerang;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi telah membeli sepeda motor Yamha Mio hasil tindak pidana;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal dari saksi didatangi oleh Endi Suryanto Alias Ucok dan mengatakan bahwa ia akan menjual sepeda motor Yamaha Mio akan tetapi surat – surat kendaraanya tidak ada, lalu saksi melihat kondisi motor tersebut, dikarenakan motor Yamha Moi tersebut kondisinya masih bagus akhirnya saksi mamu membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut untuk transforatsi kerja saksi sehari – hari;
 - Bahwa sebelumnya saksi mengetahui bahwa motor Yamaha Mio tersebut merupakan hasil tindak pidana karena pada saat saksi membeli saudara Endi Suryanto Alias Ucok memberi tahu saksi dan motor tersebut juga tidak dilengkapi dengan surat – suratnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara Endi Suryanto Alias Ucok dan saudara Boy Nuryono Budiman sejak bulan September 2011;
 - Bahwa saksi sebelumnya belum pernah membeli sepeda motor hasil tindak pidana, saksi baru pertama kali membeli sepeda motor hasil tindak pidana tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saudara Endi Suryanto Alias Ucok dan saudara Boy Nuryono Budiman mencuri sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana saudara Endi Suryanto Alias Ucok dan saudara Boy Nuryono Budiman melakukan tindak pidana tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekitar pukul 02.00 Wib di Rumah Sakit Bhineka Bakti Husada Pondok Cabe Tangerang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah di depan toko Kolombus yang beralama di Jalan Depisartika Depok;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awalnya Terdakwa janji dengan Terdakwa Boy Nuryono Budiman di depan Rumah Sakit Bhakti Husada Pondok Cabe Tangerang setelah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Boy Nuryono Budiman lalu Terdakwa jalan untuk mencari sasaran dengan menggunakan motor Honda Beat warna merah yang pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa Boy Nuryono Budiman ketika Terdakwa bersama Terdakwa Boy Nuryono Budiman melintas di pasar lama Jalan Dewi Saritka tepatnya didepan toko kolomubus Terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamha Mio yang saat itu sedang diparkir setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Boy Nuryono Budiman berhenti selanjutnya Terdakwa turun dari motor sedangkan Terdakwa Boy Nuryono Budiman tetap duduk diatas motor;
- Bahwa setelah Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio tersebut selanjutnya setelah Terdakwa sampai di motor tersebut lalu dengan menggunakan kunci T Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dan ternyata Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mencabut kembali kunci Tnya selanjutnya agar Terdakwa tidak dicurigai selanjutnya memasukan kunci palsu kedalam motor tersebut yang kemudian Terdakwa membawa pergi motor tersebut dan Terdakwa Boy Nuryono Budiman juga ikut pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju Jalan Raya Kodam Bintaro;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil motor tersebut lalu Terdakwa langsung menemui saksi Larudi Alias Rudi dan menjual motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama sudah sering dan baru pertama kali Terdakwa ketangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi Larudi Alias Rudi pada saat itu membayar sepeda motor Yamha Mio tersebut sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat kendaraanya;
- Bahwa uang dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Boy Nuryono Budiman sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedang sisanya telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu bersama Terdakwa Boy Nuryono Budiman, akan tetapi untuk targetnya melihat situasi yang aman;
 - Bahwa Peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa yang bertugas untuk mengambil sepeda motor yang akan dicuri sedangkan Terdakwa Boy Nuryono Budiman mengatarkan Terdakwa ketempat sepeda motor yang akan diambil dengan melihat situasi ditempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan alat berupa kunci T dan kunci konta palsu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut tanpa sepengetahuan dan sijiin dari pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah di depan toko Kolombus yang beralama di Jalan Depisartika Depok;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awalnya Terdakwa janji dengan Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok di depan Rumah Sakit Bhakti Husada Pondok Cabe Tangerang setelah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok lalu Terdakwa jalan untuk mencari sasaran dengan menggunakan motor Honda Beat warna merah yang pada saat itu Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok dibonceng oleh Terdakwa ketika Terdakwa bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok melintas di pasar lama Jalan Dewi Saritka tepatnya didepan toko kolombus Terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamha Mio yang saat itu sedang diparkir setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok berhenti selanjutnya Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok turun dari motor sedangkan Terdakwa tetap duduk diatas motor;
 - Bahwa setelah Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok turun dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio tersebut selanjutnya setelah Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok sampai di motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu dengan menggunakan kunci T Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dan ternyata Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok mencabut kembali kunci Tnya selanjutnya agar Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok tidak dicurigai selanjutnya memasukkan kunci palsu kedalam motor tersebut yang kemudian Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok membawa pergi motor tersebut sedangkan Terdakwa juga ikut pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju Jalan Raya Kodam Bintaro;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok berhasil mengambil motor tersebut lalu Terdakwa bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok langsung menemui saksi Larudi Alias Rudi dan menjual motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok melakukan tindak pidana yang sama sudah sering dan baru pertama kali Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi Larudi Alias Rudi pada saat itu membayar sepeda motor Yamaha Mio tersebut sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok pada saat menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat kendaraanya;
- Bahwa uang dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedang sisanya diambil oleh Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok dan uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok, akan tetapi untuk targetnya melihat situasi yang aman;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok yang bertugas untuk mengambil sepeda motor yang akan dicuri sedangkan Terdakwa mengatarkan Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok ketempat sepeda motor yang akan diambil dengan melihat situasi ditempat kejaian;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan alat berupa kunci T dan kunci kontak palsu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2011 tanpa nomor Polisi, Nokia MH32803008J446421, Nosin 28D2446731, 1 (satu) buah kunci shock leter T dan 3 (tiga) buah mata kunci leter T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at tanggal 17.30 Wib, bertempat di depan Toko Kolombus yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No.21 A-C, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
2. Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok janji dengan Terdakwa Boy Nuryono Budiman di depan Rumah Sakit Bhakti Husada Pondok Cabe Tangerang setelah Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok bertemu dengan Terdakwa Boy Nuryono Budiman lalu Para Terdakwa jalan untuk mencari sasaran dengan menggunakan motor Honda Beat warna merah yang pada saat itu Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok dibonceng oleh Terdakwa Boy Nuryono Budiman ketika Terdakwa Boy Nuryono Budiman bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok melintas di pasar lama Jalan Dewi Sariitka tepatnya didepan toko kolomubus Terdakwa Boy Nuryono Budiman bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio yang saat itu sedang diparkir setelah itu Terdakwa Boy Nuryono Budiman bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok berhenti selanjutnya Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok turun dari motor sedangkan Terdakwa Boy Nuryono Budiman tetap duduk diatas motor sambil mengawasi situasi;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok turun dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio tersebut selanjutnya setelah Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok sampai di motor tersebut lalu dengan menggunakan kunci T Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dan ternyata Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok mencabut kembali kunci Tnya selanjutnya agar Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok tidak dicurigai selanjutnya measukan kunci palsu kedalam motor tersebut yang kemudian Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok membawa pergi motor tersebut sedangkan Terdakwa Boy Nuryono Budiman juga ikut pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju Jalan Raya Kodam Bintaro;
4. Bahwa benar setelah Terdakwa Boy Nuryono Budiman bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok berhasil mengambil motor tersebut lalu Terdakwa Boy Nuryono Budiman bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok langsung menemui saksi Larudi Alias Rudi dan menjual motor tersebut yang pada sata itu saksi Larudi Alias Rudi membayar sepeda motor Yamaha Mio tersebut sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena sepeda mitir yanga Terdakwa Boy Nuryono Budiman bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok jual tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat kendaraanya;
5. Bahwa benar uang dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok menyerahkan kepada Terdakwa Boy Nuryono Budiman sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedang sisanya diambil oleh Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergungan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa Boy Nuryono Budiman bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok melakukan tindak pidana yang sama sudah sering dan baru pertama kali Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
7. Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu, akan tetapi untuk targetnya melihat situasi yang aman, dan peran Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok adalah bertugas untuk mengambil sepeda motor yang akan dicuri sedangkan peran Terdakwa Boy Nuryono Budiman hanya mengatarkan Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok ketempat sepeda motor yang akan diambil dengan melihat situasi ditempat kejadian serta Terdakwa Boy Nuryono Budiman bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan alat berupa kunci T dan kunci konta palsu;
8. Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Neneng Yunita mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke - 4 dan ke – 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 363 ayat 1 ke - 4 dan ke – 5 KUHPidana sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barangnya yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK dan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK dan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK dan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK dan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun milik saksi korban Neneng Ynita tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Neneng Yunita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta – fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK dan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berawal Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok janji dengan Terdakwa Boy Nuryono Budiman di depan Rumah Sakit Bhakti Husada Pondok Cabe Tangerang setelah Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok bertemu dengan Terdakwa Boy Nuryono Budiman lalu Para Terdakwa jalan untuk mencari sasaran dengan menggunakan motor Honda Beat warna merah yang pada saat itu Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok dibonceng oleh Terdakwa Boy Nuryono Budiman ketika Terdakwa Boy Nuryono Budiman bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok melintas di pasar lama Jalan Dewi Saritka tepatnya didepan toko kolomubus Terdakwa Boy Nuryono Budiman bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio yang saat itu sedang diparkir setelah itu Terdakwa Boy Nuryono Budiman bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok berhenti selanjutnya Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok turun dari motor sedangkan Terdakwa Boy Nuryono Budiman tetap duduk diatas motor sambil mengawasi situasi, setelah Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok turun dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kembali dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap orang dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak sendirian melainkan dibantu oleh orang lain untuk memudahkan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Larudi Marsal dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum yaitu Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut berawal Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok janji dengan Terdakwa Boy Nuryono Budiman di depan Rumah Sakit Bhakti Husada Pondok Cabe Tangerang setelah Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok bertemu dengan Terdakwa Boy Nuryono Budiman lalu Para Terdakwa jalan untuk mencari sasaran dengan menggunakan motor Honda Beat warna merah yang pada saat itu Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok dibonceng oleh Terdakwa Boy Nuryono Budiman untuk mencari targe /sasaran sepeda motor yang ada diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu peran Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok adalah bertugas untuk mengambil sepeda motor yang akan dicuri sedangkan peran Terdakwa Boy Nuryono Budiman hanya mengatarkan Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok ketempat sepeda motor yang akan diambil dengan melihat situasi ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barangnya yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap orang yang dalam melakukan tindak kejahatannya agar Terdakwa dapat dengan mudah mengambil barang yang dimabilnya tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu dengan maksud untuk memepermudah dalam melakukan tindak kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta – fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa awalnya Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok janji dengan Terdakwa Boy Nuryono Budiman di depan Rumah Sakit Bhakti Husada Pondok Cabe Tangerang setelah Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok bertemu dengan Terdakwa Boy Nuryono Budiman lalu Para Terdakwa jalan untuk mencari sasaran dengan menggunakan motor Honda Beat warna merah yang pada saat itu Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok dibonceng oleh Terdakwa Boy Nuryono Budiman ketika Terdakwa Boy Nuryono Budiman bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok melintas di pasar lama Jalan Dewi Saritka tepatnya didepan toko kolomubus Terdakwa Boy Nuryono Budiman bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamha Mio yang saat itu sedang diparkir setelah itu Terdakwa Boy Nuryono Budiman bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok berhenti selanjutnya Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucok turun dari motor sedangkan Terdakwa Boy Nuryono Budiman tetap duduk diatas motor sambil mengawasi situasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucek turun dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucek langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio tersebut selanjutnya setelah Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucek sampai di motor tersebut lalu dengan menggunakan kunci T Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucek berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dan ternyata Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucek berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucek mencabut kembali kunci Tnya selanjutnya agar Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucek tidak dicurigai selanjutnya memasukkan kunci palsu kedalam motor tersebut yang kemudian Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucek membawa pergi motor tersebut sedangkan Terdakwa Boy Nuryono Budiman juga ikut pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju Jalan Raya Kodam Bintaro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu setelah Terdakwa Boy Nuryono Budiman bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucek berhasil mengambil motor tersebut lalu Terdakwa Boy Nuryono Budiman bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucek langsung menemui saksi Larudi Alias Rudi dan menjual motor tersebut yang pada saat itu saksi Larudi Alias Rudi membayar sepeda motor Yamaha Mio tersebut sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena sepeda motor yang Terdakwa Boy Nuryono Budiman bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucek jual tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat kendaraanya dan uang dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucek menyerahkan kepada Terdakwa Boy Nuryono Budiman sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedang sisanya diambil oleh Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucek dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu sebelum Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Para Terdakwa sudah direncanakan terlebih dahulu, akan tetapi untuk targetnya melihat situasi yang aman, dan peran Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucek adalah bertugas untuk mengambil sepeda motor yang akan dicuri sedangkan peran Terdakwa Boy Nuryono Budiman hanya mengatarkan Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucek ketempat sepeda motor yang akan diambil dengan melihat situasi ditempat kejadian serta Terdakwa Boy Nuryono Budiman bersama Terdakwa Endi Suryanto Alias Ucek dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan alat berupa kunci T dan kunci kontak palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Neneng Yunita dalam persidangan diperoleh fakta yaitu : Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Neneng Yunita sehingga saksi neneng Yunita mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal : 363 ayat (1) ke – 4 dan ke - 5 KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal : 363 ayat (1) ke – 4 dan ke - 5 KUHP, telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Pencurian dalam keadaan memberatkan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Para Terdakwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2011 tanpa nomor Polisi, Nokia MH32803008J446421, Nosin 28D2446731, 1 (satu) buah kunci shock leter T dan 3 (tiga) buah mata kunci leter T, dikarenakan barang – barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Larudi marsal Alias Rudi Bin Maryadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban neneng Yunita;
- Para Terdawka telah berulang kali melakukan kejahatan yang sama;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke – 4 dan ke – 5 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK dan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ENDI SURYANTO ALIAS UCOK dan Terdakwa II BOY NURYONO BUDIMAN dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2011 tanpa nomor Polisi, Nokia MH32803008J446421, Nosin 28D2446731, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Larudi Marsal Alias Rudi Bin Maryadi;
 - 1 (satu) buah kunci shock leter T dan 3 (tiga) buah mata kunci leter T, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Larudi Marsal Alias Rudi Bin Maryadi;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari KAMIS tanggal 09 Februari 2012 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MOEHAMMAD PANJI SANTOSO, SH dan NURHADI, SH.,MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAKIR BACO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AB.RAMADHAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Para Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA MAJELIS

1. MOEHAMMAD PANJI SANTOSO, SH

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH

2. NURHADI, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

SAKIR BACO, SH